

**ANALISIS KESYARIAHAN PEMBIAYAAN PADA  
SEKTOR PERTANIAN  
(Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Bin Auf Syariah  
Batu)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Ridha Putri Amalia  
125020501111008**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2016**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS KESYARIAHAN PEMBIAYAAN PADA SEKTOR  
PERTANIAN  
(Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Bin AUF Syariah Batu)**

Yang disusun oleh :

Nama : Ridha Putri Amalia  
NIM : 125020501111008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : SI Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2016.

Malang, 21 Maret 2016

Dosen Pembimbing,



**Dr. Asfi Manzilati, SE., ME.**

NIP. 19680911 199103 2 003

# **Analisis Kesyariahan Pembiayaan pada Sektor Pertanian (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Bin Auf Syariah Batu)**

**Ridha Putri Amalia**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: ridha.putriamalia@yahoo.com

## **ABSTRAK**

*Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memberikan pembiayaan untuk berbagai sektor ekonomi di Indonesia, salah satunya sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang potensial untuk berkembang di Indonesia, namun masalah utamanya terdapat pada permodalan. Sayangnya, pembiayaan pertanian oleh LKS dengan menggunakan akad khusus pertanian nilainya sangat rendah. Salah satu LKS yang memberi pembiayaan pertanian adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Bin Auf Syariah yang juga tidak menggunakan akad khusus pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana mekanisme pembiayaan pertanian di KSU Bin Auf Syariah serta menilai kesyariahan pembiayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pertanian di KSU Bin Auf Syariah menerapkan mekanisme akad mudharabah. Berdasarkan temuan lapang, dapat disimpulkan bahwa akad, prosedur, mekanisme, dan penyelesaian permasalahan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hanya perhitungan bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip syariah karena masih menggunakan sistem bunga.*

*Kata kunci: Pembiayaan Pertanian, Mekanisme Pembiayaan Pertanian KSU Bin Auf Syariah, Penilaian Kesyariahan.*

---

## **A. LATAR BELAKANG**

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang berperan penting dalam keberlangsungan perekonomian suatu negara. Sedangkan, lembaga keuangan syariah mulai dikenal di Indonesia sejak 1992. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah secara umum sama dengan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Kedua lembaga keuangan ini bersama-sama melakukan kegiatan pendanaan dan juga pembiayaan. Perbedaan diantara keduanya adalah pada dasar hukum yang diacu serta pelarangan penerapan bunga pada lembaga keuangan syariah. Jika pada lembaga keuangan konvensional dasar hukum yang diacu hanya berdasarkan peraturan yang dibuat pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka lembaga keuangan syariah mengacu pada Qur'an, hadist, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta *ijma'* para ulama melalui peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Mengenai pelarangan bunga, lembaga keuangan syariah memiliki sistem sendiri dalam pembagian keuntungan, yaitu sistem bagi hasil (*net revenue sharing*). Sistem ini menghitung besaran nominal keuntungan berdasarkan pendapatan yang diterima. Berbeda dengan sistem bunga yang didasarkan pada modal yang disetor atau dipinjam nasabah.

Mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, sistem keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan pada berbagai sektor. Dalam sistem keuangan syariah telah tersedia berbagai akad yang sesuai untuk digunakan di berbagai sektor tersebut. Berbagai sektor yang dapat dibiayai oleh lembaga keuangan syariah dapat direpresentasikan oleh data di bawah ini.

Tabel 1 : **Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam miliar rupiah)**

Sektor Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015 (Juni)
Pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian	2.201	2.809	3.165	5.674	7.228
Pertambangan	1.733	2.094	3.018	4.597	5.177
Perindustrian	4.077	5.008	6.029	13.300	14.888
Listrik, gas, dan air	2.381	3.159	4.663	5.492	5.828
Konstruksi	5.858	7.142	8.086	11.669	11.591
Perdagangan, restoran, dan hotel	9.778	12.624	14.314	24.287	26.810
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	3.369	4.321	5.387	12.192	13.967
Jasa dunia usaha	25.630	37.150	47.598	66.810	70.270
Jasa sosial/masyarakat	4.464	7.878	12.085	11.022	11.076
Lain-lain	43.164	65.319	79.778	44.282	37.060

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2015).

Berdasarkan tabel di atas, sektor yang paling banyak dibiayai adalah sektor jasa dunia usaha dan sektor lain. Sedangkan sektor yang sedikit dibiayai adalah sektor pertambangan, listrik, gas, dan air, serta pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian. Hal yang menarik adalah Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan tanah yang sangat subur, namun sektor pertanian di Indonesia termasuk tiga sektor yang paling sedikit dibiayai. Padahal jika dilihat potensinya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, kontribusi pada Produk Domestik Bruto, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendongkrong sektor-sektor ekonomi riil lainnya (Ashari, 2009), namun kendalanya terdapat pada lemahnya permodalan (Ashari dan Saptana, 2005).

Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah hadir dengan menawarkan model pembiayaan tanpa bunga yang mekanismenya lebih adil, baik untuk petani maupun lembaga keuangan. Model pembiayaan tersebut diaplikasikan menggunakan akad *salam* (*ba'i salam*) dan *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Akad *salam* merupakan akad jual beli secara pesanan (tangguh) namun seluruh biaya diserahkan di awal akad. Sedangkan yang dimaksud dengan *muzara'ah* adalah kerjasama antara dua pihak dengan pihak pertama menyediakan lahan, benih, pupuk, serta obat-obatan, sedangkan pihak lain hanya bermodalkan tenaga, waktu, dan keahlian untuk menggarap lahan pertanian. Perbedaannya dengan *mukhabarah* adalah pada *mukhabarah* benih tanaman berasal dari penggarap lahan.

Namun, pembiayaan dengan skema akad *salam*, *muzara'ah*, maupun *mukhabarah* saat ini sudah jarang ditemui. Lembaga-lembaga keuangan lebih memilih untuk menggunakan akad-akad lain seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *murabahah*. Hal ini sesuai dengan data yang dapat direpresentasikan dari data komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia di bawah ini.

Tabel 2 : **Komposisi Pembiayaan Oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia (dalam miliar rupiah)**

Akad	2011	2012	2013	2014	2015 (Juni)
<i>Mudharabah</i>	10.229	12.023	13.625	14.354	14.906
<i>Musyarakah</i>	18.960	27.667	39.874	49.387	54.033
<i>Murabahah</i>	56.365	88.004	110.565	117.371	117.777
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	326	276	582	633	678
<i>Ijarah</i>	3.839	7.345	10.481	11.620	11.561
<i>Qardh</i>	12.937	12.090	8.995	5.965	4.938

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2015).

Berdasarkan tabel tersebut, pembiayaan menggunakan akad *salam* nilainya nol, yang berarti tidak ada sama sekali pembiayaan dengan menggunakan akad *salam* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Sedangkan untuk *muzara'ah* atau *mukhabarah* memang lembaga keuangan sedikit kesulitan bahkan tidak memungkinkan untuk menggunakan akad ini dikarenakan tidak memungkinkannya bank untuk memiliki aset berupa lahan pertanian untuk dapat dikerjakan oleh petani.

Jika digabungkan antara tabel 1.1 dan tabel 1.2, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan pada sektor pertanian oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia tetap ada meskipun jumlahnya sedikit. Namun, lembaga-lembaga keuangan ini tidak menggunakan akad yang memang telah sesuai untuk sektor pertanian yaitu akad *salam*. Hal ini berarti lembaga-lembaga keuangan menggunakan akad lain dalam memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian.

Salah satu lembaga keuangan yang lebih banyak memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian adalah lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini dikarenakan keberadaan lembaga mikro yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama petani. Contoh lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan untuk sektor lain adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Bin Auf Syariah yang terdapat di Batu. Sekitar 80% dari total pembiayaan yang diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah diperuntukkan untuk sektor pertanian. Selain karena lemahnya permodalan pada sektor pertanian, alasan lokasi di sekitar kantor koperasi yang memang dikelilingi oleh lahan-lahan pertanian turut menjadi faktor yang menyebabkan pembiayaan untuk sektor pertanian lebih banyak diberikan. Terlebih lagi, dari 500 anggota aktif yang dimiliki, sebagian besar atau lebih dari 80%-nya bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan penelitian awal, pembiayaan untuk sektor pertanian yang diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah tidak menggunakan akad *salam* ataupun *muzara'ah*. Oleh karena penerapan akad pembiayaan untuk sektor pertanian di KSU Bin Auf Syariah merupakan suatu inovasi, maka perlu dikaji mengenai mekanisme pembiayaan pertanian tersebut apakah sudah sesuai dengan syariah Islam.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2009) yang membahas mengenai peran perbankan nasional dalam pembiayaan pertanian di Indonesia, menyatakan bahwa pembiayaan di sektor pertanian masih minim karena beberapa hal. Namun, pemerintah telah berupaya meningkatkan pembiayaan di sektor pertanian.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Achmad Rozani Nurmanaf (2007) yang membahas mengenai lembaga informal pembiayaan mikro yang lebih akrab dengan petani. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumber-sumber pembiayaan informal lebih akrab dan menjadi alternatif bagi petani dibandingkan dengan lembaga pembiayaan formal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkrit yang mendukung pengembangan pelayanan pembiayaan mikro pertanian yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Ashari dan Saptana (2005) pernah pula melakukan penelitian mengenai prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Selain itu, diperlukan pula dukungan dari para pembuat kebijakan serta sosialisasi intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

### Bagi Hasil

Dalam sistem ekonomi Islam sendiri, terdapat sebuah cara untuk mendapatkan keuntungan dari suatu usaha tanpa menggunakan sistem bunga. Cara tersebut adalah dengan menggunakan bagi hasil (*net revenue sharing*). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000, yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dihitung dari pendapatan usaha dikurangi modal usaha.

Perbedaan mendasar antara bunga dan bagi hasil adalah pada besaran nominal pembagian keuntungan. Jika dengan sistem bunga, nominal pembagian selalu tetap dan dihitung berdasarkan modal yang dipinjam, pada sistem bagi hasil nominalnya berbeda bergantung pada pendapatan usaha di setiap bulannya, namun dalam porsi yang selalu sama sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Berikut adalah tabel mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil.

Tabel 3 : **Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat saat akad dan dianggap selalu untung.	1. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat saat akad.
2. Besaran persentase dan nominal dihitung berdasarkan jumlah modal yang dipinjam.	2. Besaran nominal pengembalian berdasarkan jumlah keuntungan yang didapat.
3. Jumlah pembayaran bunga akan selalu tetap meskipun keuntungan yang didapat peminjam sedang naik atau turun.	3. Jika terdapat kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.
4. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	4. Nominal besaran laba bisa meningkat bisa turun berdasarkan fluktuasi pendapatan.
	5. Keabsahan bagi hasil tidak diragukan.

Sumber: Antonio, diolah (2001).

### **Pembiayaan**

Dalam kegiatannya, lembaga keuangan pasti berhubungan dengan nasabah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan kedudukan dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, lembaga keuangan menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak investasi antara bank dan nasabah inilah yang disebut dengan pembiayaan (Muhammad, 2005).

Menurut Ketentuan Bank Indonesia, dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah, yang istilah teknisnya aktiva produktif, adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).


Dalam memberikan pembiayaan, setelah proses realisasi dana, lembaga keuangan syariah harus terlibat dalam memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan tersebut. Hal ini merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana masyarakat yang telah diamanahkan kepada lembaga keuangan syariah digunakan dengan tepat (Muhammad, 2005). Dengan adanya pengawasan ini, menjadikan lembaga keuangan syariah turut memiliki usaha yang dijalankan oleh nasabah. Kegiatan pengawasan ini pula yang membedakan prinsip pembiayaan dengan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional.

### **Pembiayaan Pertanian**

Pembiayaan di sektor pertanian dalam Islam dapat diterapkan dengan dua akad, yaitu akad *salam* dan akad *muzara'ah*. Namun, pada saat ini, pemberian pembiayaan untuk sektor pertanian tidak terbatas hanya menggunakan kedua akad tersebut. Terdapat akad-akad lain yang dapat digunakan, disesuaikan dengan kepentingan nasabah dan BPRS. Penjelasan mengenai akad-akad yang dapat digunakan tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Salam* : Salam merupakan salah satu akad yang sering digunakan pada skema jual beli, atau sering disebut dengan istilah *ba'i salam*. Secara etimologi, salam (*salaf*) berarti memberikan, meninggalkan, dan mendahulukan. Sedangkan secara terminologi, salam didefinisikan sebagai suatu upaya pertukaran suatu nilai (uang) sekarang dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam perlindungan pemiliknya dan akan diserahkan kemudian (Rahman, 2013). Atau secara sederhana, *ba'i salam* adalah kesepakatan jual beli barang yang penyerahannya diserahkan di kemudian hari, namun pembayarannya dilakukan di awal perjanjian atau pada saat akad (Antonio, 2001). Adapun mekanisme transaksi salam seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 1 : Mekanisme Pembiayaan Salam




Sumber: Rahman (2013).

2) *Istishna'*: *Istishna'* merupakan kontrak jual beli antara pembeli dan pembuat barang. Kedua belah pihak nantinya bersepakat atas harga barang tersebut dengan pilihan system pembayaran yang dapat dilakukan di awal akad, dapat dengan cicilan, atau dapat juga ditangguhkan untuk dibayar di akhir masa kontrak seperti halnya akad *salam* (Antonio, 2001). Metode pembayaran yang lebih fleksibel inilah yang membedakan *istishna'* dengan *salam*.

Menurut jumhur ulama, *ba'i al-istishna'* merupakan akad lanjutan atau turunan dari akad *bai' as-salam*. Hanya saja, biasanya akad ini digunakan untuk bidang manufaktur. Oleh karena *istishna'* merupakan turunan dari *ba'i salam*, landasan syariah untuk *ba'i al-istishna'* sama seperti landasan syariah yang terdapat pada *ba'i salam*. Peraturan tentang *ba'i istishna'* ini telah diatur dalam fatwa DSN-MUI no. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

Mekanisme jual beli *istishna'* juga telah diatur sebagaimana skema di bawah ini.

Gambar 2 : Skema Bai' al-Istishna'




Sumber : Antonio (2001).

3) *Muzara'ah*: *Muzara'ah* merupakan produk pembiayaan khusus yang diterapkan pada bidang pertanian. Bentuk pembiayaan ini merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian tersebut. Pada mekanismenya, pemilik lahan akan menyerahkan lahan miliknya untuk dikelola kepada penggarap sawah, dan nantinya setelah hasil panen didapat, penggarap tersebut akan mendapatkan imbalan bagi hasil tertentu dari pemilik (Antonio, 2001).

Adapun skema dari pembiayaan *muzara'ah* dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 3 : Skema Muzara'ah



Sumber : Antonio (2001).

Jadi, dalam mekanisme pembiayaan *muzara'ah* pemilik akan memberikan modal untuk penanaman lahan pertanian dalam bentuk barang, yaitu benih, pupuk, serta lahan secara langsung, atau tidak disetarakan dengan nominal uang tertentu. Inilah yang membedakan pembiayaan *salam* dengan pembiayaan *muzara'ah*.

4) *Mudharabah* : *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Maksudnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Sedangkan secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal seluruhnya (100%), dan pihak kedua menjadi pengelola modal tersebut (Antonio, 2001).


Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 7/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-maal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Sedangkan menurut Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al-maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut Antonio (2001), *mudharabah* secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama *mudharabah* dimana *shahibul maal* tidak membatasi jenis usaha, waktu, dan lokasi usaha yang harus dijalankan oleh *mudharib*. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama *mudharabah* yang mana *shahibul maal* mensyaratkan jenis, waktu, dan lokasi usaha yang akan dilaksanakan oleh *mudharib*.

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dapat ditunjukkan melalui gambar di bawah ini.

Gambar 4 : Skema al-Mudharabah




Sumber: Antonio (2001).

Berdasarkan skema tersebut, nasabah (*mudharib*) yang ingin mendapatkan pembiayaan untuk kegiatan usahanya dapat mendatangi lembaga keuangan syariah. Setelah mendiskusikan mengenai usaha yang dimiliki nasabah, jika LKS bersedia atau menyetujui pembiayaan tersebut, maka kedua belah pihak akan menandatangani sebuah kontrak kerjasama dengan akad mudharabah. Dalam kontrak kerjasama ini, akan disepakati pula berapa nisbah atau porsi bagian keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah dan juga LKS.

5) *Musyarakah* : *Musyarakah* merupakan salah satu akad yang dapat dijadikan pilihan dalam pembiayaan untuk sektor pertanian. *Al-Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak berkontribusi atas modal serta pembagian keuntungan dan kerugian disepakati bersama-sama. (Fatwa DSN-MUI no. 8/DSN-MUI/IV/2000)

Berdasarkan Istilah Populer Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), yang dimaksud dengan *Musyarakah* adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya dapat ditunjuk salah satu dari mereka. Dalam penerapannya, sebagian modal untuk usaha dibiayai oleh lembaga keuangan dan sebagian lagi dibiayai oleh nasabah. Adapun skema atau mekanisme penerapan akad musyarakah ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5 : Skema al-Musyarakah



Sumber: Antonio, diolah (2001).

### Koperasi Syariah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992). Tujuan dari koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


Koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi ini lebih dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KJKS adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi tersebut, koperasi lain dan atau anggotanya.

Koperasi termasuk dalam lembaga keuangan yang bergerak pada sektor mikro. Oleh karenanya, baik modal usaha yang dimiliki serta pemberian modal usaha yang diberikan jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan bank umum. Selain perbedaan dalam segi finansial, persyaratan untuk menjadi anggota koperasi pun tidak seperti persyaratan untuk menjadi nasabah bank. Modal yang dimiliki koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal sendiri yang dimiliki koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. Namun sumber yang utama adalah berasal dari modal sendiri. Dengan modal ini pula koperasi mampu untuk memberikan pembiayaan kepada para anggotanya.

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Terakhir, dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan (Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

## Kerangka Pemikiran

Gambar 6 : Kerangka Pemikiran



Sumber : data diolah (2016).

## C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan lingkup penelitian mengenai mekanisme serta menilai kesyariahan pembiayaan untuk sektor pertanian di KSU Bin Auf Syariah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan untuk sektor pertanian di KSU Bin Auf Syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data didapatkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, diawali dengan mereduksi data, menyajikan data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Data-data tersebut kemudian divalidasi agar kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan dengan melakukan teknik triangulasi, studi dokumentasi, dan *member check*.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa hasil mengenai mekanisme dan analisa kesyariahan pembiayaan pada sektor pertanian di KSU Bin Auf Syariah.

### Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha Bin Auf Syariah

Koperasi Serba Usaha (KSU) Bin Auf Syariah Batu merupakan sebuah badan hukum berbentuk koperasi yang berlokasi di Jalan Raya Arjuno Junggo Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Koperasi ini awalnya bernama Primer Koperasi (Primkop) Giripurno. Namun sejak tanggal disahkannya akta perubahan anggaran dasar tanggal 8 Agustus 2005, Primkop Giripurno berubah nama menjadi KSU Bin Auf Syariah. Saat ini, jumlah anggota aktif KSU Bin Auf Syariah terdapat sekitar 500 orang yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Agar menjadi anggota, para calon anggota diwajibkan untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp 50.000,00 di awal keanggotaan, serta membayar simpanan wajib sebesar Rp 10.000,00 setiap bulannya.

Dalam Unit Simpan Pinjam (USP) Syariah, untuk melangsungkan kegiatan usahanya tentu dengan memberikan pembiayaan untuk para anggota koperasi yang membutuhkan. Dengan memberikan pembiayaan, koperasi dapat memanfaatkan simpanan dari anggota. Pembiayaan yang diberikan terbagi menjadi tiga, yakni untuk kegiatan jual beli kendaraan bermotor, untuk sektor perdagangan dan sektor pertanian. Namun berdasarkan penuturan dari ketua KSU Bin Auf, Bapak Mubiarto, porsi pembiayaan untuk sektor pertanian jauh lebih besar, yakni mencapai 80% dari


total pembiayaan yang diberikan. Alasannya karena lokasi di sekitar KSU Bin Auf yang dikelilingi areal lahan pertanian, khususnya untuk hasil pertanian berupa buah dan sayur.

Selain alasan lokasi, sektor pertanian merupakan sektor yang sering kekurangan modal. Mayoritas para petani mempunyai modal hanya untuk membeli bibit, sedangkan untuk keperluan pupuk dan obat-obatan masih kekurangan modal. Terlebih lagi untuk pertanian dengan lahan kehutanan yang tidak memiliki saluran untuk pengairan sendiri dan hanya mengandalkan air hujan. Oleh karena kebutuhan para petani itulah, KSU Bin Auf lebih banyak memberikannya untuk sektor pertanian.

Mekanisme pembiayaan pada sektor pertanian

Pembiayaan pada sektor pertanian yang diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah menggunakan akad *mudharabah*, dimana pihak KSU Bin Auf Syariah akan memberikan modal 100% kepada *mudharib* dengan nisbah bagi hasil tertentu yang akan dibayarkan setiap bulannya dan pengembalian modal di akhir akad. Secara lebih mudah, mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian yang terdapat di KSU Bin Auf Syariah adalah seperti bagan di bawah ini.

Gambar 7 : Mekanisme Pembiayaan Mudharabah KSU Bin Auf Syariah



Sumber : KSU Bin Auf Syariah, diolah (2016).

Anggota koperasi (*mudharib*) membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan pihak KSU Bin Auf Syariah menggunakan akad *mudharabah* untuk usaha pertaniannya. Dalam akad tersebut telah ditetapkan pula mengenai nisbah bagi hasil serta jangka waktu pembiayaan. Kemudian pada bulan-bulan selanjutnya, *mudharib* wajib membayarkan bagi hasil kepada pihak KSU Bin Auf Syariah sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Namun, pembayaran bagi hasil oleh *mudharib* ini jumlahnya selalu sama setiap bulannya karena telah ditentukan besaran nominalnya di awal kontrak. Besaran nominal bagi hasil ini didapat dari besaran nisbah dikalikan dengan besaran modal yang diterima *mudharib*.

Grafik 1 : Nominal Pembayaran Bagi Hasil



Sumber : KSU Bin Auf Syariah, diolah (2016).

Seperti yang nampak pada grafik di atas, besaran bagi hasil yang dibayarkan oleh *mudharib* akan selalu stagnan pada nominal tertentu sampai akhir masa kontrak. Pada akhir masa kontrak, *mudharib* akan mengembalikan seluruh modal awal beserta bagi hasil bulan tersebut. Dengan demikian, maka kontrak kerjasama tersebut dapat dinyatakan telah berakhir.

#### Analisis Kesyariahan Pembiayaan pada Sektor Pertanian

1) *Akad Pembiayaan* : Akad merupakan kata lain dari kontrak perjanjian. Mengenai pembiayaan yang diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah, terdapat dua akad yang digunakan di KSU Bin Auf, yakni akad *mudharabah* dan *murabahah*. Namun, untuk sektor pertanian, akad yang digunakan hanyalah akad *mudharabah*. Akad *murabahah* hanya digunakan untuk pembiayaan jual beli kendaraan bermotor.


Pembiayaan pertanian yang terdapat pada KSU Bin Auf termasuk menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Hal ini didasarkan pada contoh surat perjanjian kerjasama milik KSU Bin Auf yang pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kerjasama yang dilakukan adalah pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* atas sebuah usaha pertanian sesuai dengan permohonan *mudharib*. Dilanjutkan pada ayat 3 yang menyebutkan bahwa *mudharib* berjanji akan mengelola dan menggunakan modal dari *shahibul maal* semata-mata hanya untuk menyelesaikan dan memenuhi proyek tersebut di atas, yakni proyek pertanian.

Pada pasal 1 ayat 2 juga disebutkan mengenai pemberian modal oleh *shahibul maal* sebesar 100% dari total nilai usaha dan diserahkan saat kontrak ditandatangani. Mengenai hal ini, para petani (*mudharib*) juga menyatakan hal yang sama bahwa modal akan didapatkan ketika kontrak perjanjian telah ditandatangani. Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa jangka waktu kerjasama adalah selama 12 bulan sejak kontrak tersebut ditandatangani.

Jika dibandingkan berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada akad *mudharabah* yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan penerapannya yang terdapat pada KSU Bin Auf, dapat dikatakan bahwa mengenai ketentuannya telah sesuai dengan prinsip syariah Islam.

2) *Prosedur Pembiayaan* : Prosedur pembiayaan adalah tahapan-tahapan yang harus dijalankan baik oleh peminjam. prosedur pembiayaan untuk pertanian dengan akad *mudharabah* yang terdapat pada KSU Bin Auf Syariah adalah seperti di bawah ini.

Gambar 8 : **Prosedur Pembiayaan Pertanian KSU Bin Auf Syariah**




Sumber : KSU Bin Auf, diolah (2016).

Prosedur pembiayaan merupakan kewenangan dari masing-masing lembaga keuangan. Prosedur pembiayaan yang terdapat dari satu lembaga keuangan belum tentu sama dengan prosedur pembiayaan di lembaga keuangan lain. Namun, biasanya semakin besar cakupan lembaga keuangan tersebut, maka semakin banyak prosedur yang harus dijalani. Berdasarkan prosedur pembiayaan yang telah dilaksanakan oleh KSU Bin Auf Syariah, dapat dikatakan bahwa KSU Bin Auf Syariah telah menerapkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan di atas. Maka, KSU Bin Auf Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam prosedur pembiayaannya.

3) *Mekanisme Pembiayaan untuk Sektor Pertanian* : Mekanisme pembiayaan akad mudharabah untuk sektor pertanian yang terdapat pada KSU Bin Auf Syariah dapat dilihat pada bagan di bawah.

Gambar 9 : Mekanisme Pembiayaan Mudharabah KSU Bin Auf Syariah




Sumber: KSU Bin Auf Syariah, diolah (2016).

Praktik mengenai mekanisme akad *mudharabah* yang telah dilakukan oleh KSU Bin Auf Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah.

4) *Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan* : Dalam sistem ekonomi Islam, pembagian keuntungan tersebut menggunakan sistem bagi hasil (*net revenue sharing*). Bagi hasil adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan modal (*ra'sul maal*). Dikarenakan pendapatan setiap bulan yang diterima oleh mudharib tidak selalu sama, maka nominal bagi hasil setiap bulan tidak dapat dipastikan. Namun untuk membagi hasil kedua belah pihak, maka pada awal akad seharusnya telah disepakati mengenai nisbah bagi hasil. Yang dimaksud dengan nisbah adalah porsi keuntungan untuk lembaga keuangan dan *mudharib*.


Pada contoh kontrak kerjasama *mudharabah* yang diberikan oleh KSU Bin Auf Syariah, pada pasal 3 ayat 1 telah disebutkan mengenai porsi bagi hasil yang akan diterima oleh KSU Bin Auf Syariah atas usaha yang dijalankan *mudharib*. Pada pasal tersebut juga disebutkan nominal bagi hasil setiap bulan yang harus dibayarkan oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*. Sebagai contoh, ilustrasinya adalah KSU Bin Auf bersepakat untuk memberikan pembiayaan pertanian sebesar Rp 2.500.000,00 selama jangka waktu 12 bulan. Porsi bagi hasil yang disepakati untuk KSU Bin Auf adalah sebesar 2,75%. Selanjutnya pada perjanjian tersebut menyebutkan nominal angka yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp 68.750,00.

Gambar 10 : Pasal 1 Kontrak Mudharabah



Sumber : KSU Bin Auf Syariah, 2016.

Gambar 11 : **Pasal 3 Kontrak Mudharabah**



Sumber : KSU Bin Auf Syariah, 2016.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penulis, nominal tersebut dihitung berdasarkan modal yang dipinjam oleh *mudharib*. Setelah dilakukan validasi kepada pihak koperasi, ternyata memang cara perhitungan bagi hasil tiap bulannya adalah:

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Nisbah} \times \text{Pinjaman}$$

Dengan demikian, bagi hasil yang diberikan oleh *mudharib* jumlahnya akan selalu sama tiap bulannya. Perhitungan yang demikian itu termasuk dalam perhitungan bunga. Oleh karena masih digunakannya sistem bunga, maka perhitungan bagi hasil di KSU Bin Auf Syariah belum sesuai dengan prinsip syariah.

5) *Penyelesaian Permasalahan Pembiayaan* : Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan erat kaitannya dengan risiko yang dihadapi. Risiko yang terdapat pada pembiayaan pertanian adalah risiko gagal panen. Jika petani mengalami gagal panen, tentu saja akan mengakibatkan gagal bayar. Jika terjadi kerugian misalnya karena gagal panen, dan kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian *mudharib*, pada salah satu pasal dalam kontrak perjanjian *mudharabah* tertulis bahwa kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak KSU Bin Auf Syariah. Selain itu, petani juga akan diberikan modal tambahan agar petani masih dapat melanjutkan usahanya.

Selain risiko gagal panen, terdapat pula risiko untuk penghapusan hutang oleh koperasi. Penghapusan hutang ini dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan, antara lain:

1. Peminjam benar-benar tidak memungkinkan dari sektor keuangan untuk melunasi pinjaman.
2. Peminjam meninggal tanpa meninggalkan ahli waris.
3. Peminjam meninggal namun tidak ada harta benda yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman.
4. Peminjam pindah ke luar daerah tanpa ada kerabat yang tinggal di wilayah sekitar koperasi.

Berbeda halnya jika dalam masa akad terjadi cidera janji. Yang dimaksud cidera janji adalah peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika terjadi peristiwa cidera janji, dalam contoh perjanjian *mudharabah* pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa, "Fasilitas pembiayaan dan atau semua dana yang menjadi hak *shahibul maal* akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus oleh *mudharib*, ...*shahibul maal* dapat tanpa permintaan atau pemberitahuan tentang maksudnya melepaskan hak *mudharib*". Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan pula bahwa, "*mudharib* akan mengizinkan wakil dari *shahibul maal* yang akan diberi wewenang untuk melakukan inspeksi terhadap jaminan yang diberikan, memeriksa pembukuan dan catatan *mudharib* setiap waktu, dan wakil tersebut berhak menggandakan pembukuan dan catatan tersebut atas biaya *mudharib*".

Risiko lain yang dihadapi oleh pihak koperasi adalah sampai pada tanggal jatuh tempo namun pengembalian modal belum dilunasi. Jika terjadi hal tersebut maka *mudharib* memberi kuasa kepada *shahibul maal* untuk menjual barang jaminan yang telah diserahkan di awal akad. Langkah terakhir jika terjadi persengketaan atas perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, maka persengketaan tersebut akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang bersifat mengikat dan berlaku di semua pengadilan.

Penyelesaian atas risiko-risiko yang dihadapi oleh *shahibul maal* di atas dapat dikatakan masih berada pada prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut ditunjukkan seperti dalam menyelesaikan risiko gagal panen. Pihak KSU Bin Auf menerapkan prinsip tolong menolong dan kekeluargaan.

Namun perlu diingat bahwa dalam membantupun pihak KSU Bin Auf juga harus mempertimbangkan kemampuan dari koperasi tersebut. Pertimbangan ini dilakukan agar pihak koperasi juga tidak terlalu menerima kerugian karena dalam koperasi juga menanggung keberlangsungan hidup para pegawai. Begitu pula dengan prosedur penyelesaian melalui BASYARNAS, yang memang sudah terdapat dasar hukumnya yaitu pada Undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapang dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, dalam memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian, KSU Bin Auf Syariah menggunakan akad *mudharabah*, dan lebih tepatnya *mudharabah muqayyadah* karena pihak koperasi sebagai *shahibul maal* mensyaratkan jenis usaha, jangka waktu, dan lokasi kepada *mudharib*.

*Kedua*, akad, prosedur, mekanisme, dan penyelesaian permasalahan dalam pemberian pembiayaan untuk sektor pertanian ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, perhitungan bagi hasilnya belum sesuai dengan prinsip syariah karena ditentukan berdasarkan nisbah dikalikan dengan modal yang dipinjamkan. Dengan demikian sejak awal kontrak telah diketahui berapa nominal bagi hasil yang harus dibayarkan oleh *mudharib* setiap bulannya dan nominalnya tetap. Hal ini sangat disayangkan karena model perhitungan seperti ini sama seperti model perhitungan sistem bunga yang dilarang oleh sistem ekonomi Islam. Berdasarkan observasi ditemukan pula bahwa pihak koperasi menyebut pembagian keuntungannya dengan bunga, bukan bagi hasil.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal, antara lain:

1. Jika menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan usaha, disarankan untuk mengikuti tata cara perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Jika memang pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah diperuntukkan untuk sektor pertanian, dapat digunakan akad lain yang sesuai peruntukannya untuk pertanian. Hal ini dikarenakan jika menggunakan akad *mudharabah* seperti yang diterapkan oleh KSU Bin Auf Syariah, memang penerapannya lebih mudah, namun ada beberapa sisi yang kurang sesuai dan akan menimbulkan kebingungan. Contohnya adalah jika menerapkan akad *mudharabah* yang mengharuskan *mudharib* membayarkan bagi hasil setiap bulannya. Padahal, untuk sektor pertanian, para petani membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil usaha, dan waktu tersebut belum tentu didapatkan setiap bulan. Kebanyakan hasil usaha pertanian didapatkan setelah minimal tiga bulan. Jika seperti itu, maka tidak ada pendapatan atas usaha yang dapat dihitung untuk bagi hasil setiap bulan. Oleh karena itu, lembaga keuangan dapat pula mengganti skema pembiayaan untuk sektor pertanian dengan akad yang sesuai, seperti akad *bai' salam* atau jika menggunakan sistem pinjaman, dapat menggunakan akad *qardh* yang memang dapat digunakan untuk perjanjian hutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashari. 2009. Peran perbankan nasional dalam pembiayaan sektor pertanian di Indonesia. Bogor: *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol.27, (No.1) : 13-27.

- Ashari dan Saptana. 2005. Prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. Bogor: *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol.23, (No.2): 132-147.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi*. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267> diakses pada 1 November 2015.
- Bank Indonesia. 1998. Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 4 November 2015.
- Bank Indonesia. 2003. Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 3 November 2015.
- Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 3 November 2015
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. Semarang: *Majalah Ilmiah Pawiyata* Vol.XX, (no.1): 82-92.
- DSN-MUI. 2000. Fatwa DSN-MUI no. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) diakses pada 29 Januari 2016.
- DSN-MUI. 2000. Fatwa DSN-MUI no. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'. [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) diakses pada 31 Januari 2016.
- DSN-MUI. 2000. Fatwa DSN-MUI no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) diakses pada 29 Januari 2016.
- DSN-MUI. 2000. Fatwa DSN-MUI no. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) diakses pada 31 Januari 2016.
- DSN-MUI. 2000. Fatwa DSN-MUI no. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) diakses pada 30 Januari 2016.
- Jailani, M. Syahrani. 2013. Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus). Jambi: *EDU-BIO* Vol.4, 41-50.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Muhammad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Nurmanaf, A. Rozany. 2007. Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat Dengan Petani. Bogor: *Analisis Kebijakan Pertanian* Vol.5, (No.2): 99-109.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*. <http://www.ojk.go.id/data-statistik-perbankan-syariah> diakses pada 31 Oktober 2015.
- Rahman, Muhammad Fudhail. 2013. Ba'I Salam dalam Transaksi Muamalat. Jakarta: *Jurnal Al-Risalah* Vol.13, (No.1): 37-48.
- Siregar, Indah Komala Sari. 2013. Studi Komparatif Peran Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama Dan BMT Insani Dalam Pengembangan UMK Di Kota Padangsidempuan. Padang: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, (No. 5): 11-17.

- Soendari, Tjutju. (2010). *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR BIASA/195602141980032-TJUTJU\\_SOENDARI/Power Point Perkuliahan/Penelitian\\_PKKh/Keabsahan\\_data.ppt \[Compatibility Mode\].pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PKKh/Keabsahan_data.ppt_[Compatibility_Mode].pdf) diakses pada 13 November 2015.
- Sofiani, Triana. 2014. Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Pekalongan: Jurnal Hukum Islam* Vol. 12, 135-151.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukoharsono, Eko Gani. 2006. *Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Fenomenologi, Grounded Theory, Critical Ethnografi, dan Case Study*. Malang: FE-UB.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.